



P U T U S A N

Nomor 519/Pid.Sus/2018/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : JUMRI Alias AMBY Bin SARKAWI;
2. Tempat lahir : Jantur;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/7 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Kel. Loa Janan Ulu
Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara /
Jalan Pulau Keramat Rt. 007 Desa Jantur
Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (karyawan toko bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan 27 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan 5 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan 4 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 20 Nopember 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 12 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. AHMAD HARIADI, S.H., Dkk yang berkantor di Posbankumadin berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 28 Nopember 2018 Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 519/Pid.Sus/2018/PNTrg tanggal

15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2018/PNTrg tanggal 15

Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRI Alias AMBY Bin SARKAWI terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(1)" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 197 UU RI Nomor

36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMRI Alias AMBY Bin SARKAWI

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan

dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan

perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar

Rp. 10.000.000,- Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) jumbo obat keras Jenis LL dengan isi per jumbo \pm 1.000,- butir;

- 2 (dua) lembar plastik (kresek) warna hitam yang digunakan untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membungkus obat keras jenis LL sebanyak 5 jumbo;

- 1 (satu) buah tas slempang;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 144.000,-;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa JUMRI Alias AMBY Bin SARKAWI pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di depan Kantor Polsek Loa Kulu tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS INSRATMO, S.Sos dan saksi M. ZULKIFLI, SH (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) sedang melakukan kegiatan Cipta Kondisi dengan cara melakukan razia di depan Polsek Loa Kulu, dan pada saat melakukan razia tersebut tiba-tiba terdakwa datang melintas di depan Polsek Loa Kulu, kemudian di berhentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, badan dan barang bawaan oleh saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS INSRATMO, S.Sos dan saksi M. ZULKIFLI, SH, saat itu di temukan di dalam tas slempang terdakwa dua plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) jumbo obat keras jenis LL, dimana dari setiap 1 (satu) jumbonya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa obat keras jenis LL tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. YUDI, dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6882/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 3290/2018/NOF berupa tablet warna putih LL benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsida:

Bahwa Terdakwa JUMRI Alias AMBY Bin SARKAWI pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di depan Kantor Polsek Loa Kulu tepatnya di Jalan Jend. Sudirman Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS INSRATMO, S.Sos dan saksi M. ZULKIFLI, SH (ketiganya anggota Polsek Loa Kulu) sedang melakukan kegiatan Cipta Kondisi dengan cara melakukan razia di depan Polsek Loa Kulu, dan pada saat melakukan razia tersebut tiba-tiba terdakwa datang melintas di depan Polsek Loa Kulu, kemudian di berhentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, badan dan barang bawaan oleh saksi SYAHRUL S, SH, saksi AGUS INSRATMO, S.Sos dan saksi M. ZULKIFLI, SH, saat itu di temukan di dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas slempang terdakwa dua plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) jumbo obat keras jenis LL, dimana dari setiap 1 (satu) jumbonya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Kulu untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa obat keras jenis LL tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. YUDI, dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6882/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 3290/2018/NOF berupa tablet warna putih LL benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS INDRATMO Bin SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dalam persidangan karena adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 juli 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan Polsek Loa Kulu Jalan Jend. Sudirman Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kukar;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita saksi bersama anggota Polsek lainnya melakukan kegiatan dengan giat cipta kondisi (rajia) dengan cara melakukan pemeriksaan baik kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor maupun badan kendaraan bermotor kemudian terdakwa melintas di depan kantor Polsek Loa Kulu selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi memeriksa badan dan barang bawaan berupa tas selempang warna biru abu-abu milik terdakwa yang dikenakan terdakwa dibadannya dan setelah tas tersebut dibuka dan dilakukan pemeriksaan ada ditemukan barang berupa obat jenis LL sebanyak 5 (lima) jumbo bungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah kresek warna hitam ;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari terdakwa mendapatkan obat LL tersebut diambil dari Pasar Kendondong Kota Samarinda atas nama sdr. YUDI yang mana obat LL tersebut adalah pesanana dari sdr.SARI yang tinggal di daerah Dusun Serbaya Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada diamankan sebanyak 5 (lima) jumbo obat LL, dimana 1 (satu) jumbo berisikan kurang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah tas selempang, uang tunai sebesar

Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah

plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus 5 (lima)

jumbo obat jenis LL, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 dan

1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa dalam memiliki obat double LL tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat keras jenis LL serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. ZULKIFLI, S.H. Bin ARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dalam persidangan karena adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 juli 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan Polsek Loa Kulu Jalan Jend. Sudirman Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kukar;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita saksi bersama anggota Polsek lainnya melakukan kegiatan dengan giat cipta kondisi (raja) dengan cara melakukan pemeriksaan baik kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor maupun badan kendaraan bermotor kemudian terdakwa melintas di depan kantor Polsek Loa Kulu selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi memeriksa badan dan barang bawaan berupa tas selempang warna biru abu-abu milik terdakwa yang dikenakan terdakwa dibadannya dan setelah tas tersebut dibuka dan dilakukan pemeriksaan ada ditemukan barang berupa obat jenis LL sebanyak 5 (lima) jumbo bungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah kresek warna hitam ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari terdakwa mendapatkan obat LL tersebut diambil dari Pasar Kendondong Kota Samarinda atas nama sdr. YUDI yang mana obat LL tersebut adalah pesanan dari sdr.SARI yang tinggal di daerah Dusun Serbaya Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada diamankan sebanyak 5 (lima) jumbo obat LL, dimana 1 (satu) jumbo berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah tas selempang, uang tunai sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus 5 (lima) jumbo obat jenis LL, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa dalam memiliki obat double LL tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat keras jenis LL serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu karena terdakwa kedatangan membawa obat double L;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan kantor Polsek Loa Kulu Jalan Jend. Sudirman Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa kedatangan ada membawa obat keras jenis Double L sebanyak 5 (lima) jumbo yang mana masing-masing jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis LL;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan obat keras jenis LL tersebut dari Sdr. YUDI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perjumbo;

- Bahwa, terdakwa hanya disuruh oleh sdr. SARI dan mengenai harga serta pembayaran sdr. SARI yang langsung mentransfernya;
- Bahwa, cara terdakwa mendapatkan obat keras jenis L tersebut adalah awalnya terdakwa di telepon oleh sdr. SARI yang memberitahu kepada terdakwa jika sudah ada barang kemudian berdasarkan informasi tersebut terdakwa datang ke Pasar kedondong untuk menemui sdr. YUDI selanjutnya sdr. YUDI menyerahkan sebanyak 5 (lima) jumbo yang berisikan 1 (satu) jumbo berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir dan kemudian setelah mendapatkan obat keras LL tersebut terdakwa langsung menuju kerumah sdr. SARI yang beralamat di Dusun Serabaya Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyerahkan obat keras LL tersebut;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 5 (lima) jumbo obat LL, dimana 1 (satu) jumbo berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah tas selempang, uang tunai sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus 5 (lima) jumbo obat jenis LL, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, dalam membawa dan menguasai obat keras jenis LL tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 5 (lima) jumbo obat keras Jenis LL dengan isi per jumbo \pm 1.000,- butir;
- 2 (dua) lembar plastik (kresek) warna hitam yang digunakan untuk membungkus obat keras jenis LL sebanyak 5 jumbo;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6882/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 3290/2018/NOF berupa tablet warna putih LL benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitra pukul 21.30 wita bertempat di depan kantor Polsek Loa Kulu Jalan Jend. Sudirman Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa kedapatan ada membawa obat keras jenis Double L sebanyak 5 (lima) jumbo yang mana masing-masing jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis LL;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita saksi AGUS INDRATMO Bin SLAMET dan saksi M. ZULKIFLI, S.H. Bin ARIFUDDIN bersama anggota Polsek lainnya melakukan kegiatan dengan giat cipta kondisi (rajia) dengan cara melakukan pemeriksaan baik kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor maupun badan kendaraan bermotor kemudian terdakwa melintas di depan kantor Polsek Loa Kulu selanjutnya saksi AGUS INDRATMO Bin SLAMET dan saksi M. ZULKIFLI, S.H. Bin ARIFUDDIN memeriksa badan dan barang bawaan berupa tas selempang warna biru abu-abu milik terdakwa yang dikenakan terdakwa dibadannya dan setelah tas tersebut dibuka dan dilakukan pemeriksaan ada ditemukan barang berupa obat jenis LL sebanyak 5 (lima) jumbo bungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah kresek warna hitam ;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa obat keras jenis LL tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. YUDI, dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 5 (lima) jumbo obat LL, dimana 1 (satu) jumbo berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah tas selempang, uang tunai sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus 5 (lima) jumbo obat jenis LL, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, dalam membawa dan menguasai obat keras jenis LL tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6882/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 3290/2018/NOF berupa tablet warna putih LL benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UUndang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidir;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama JUMRI Alias AMBY Bin SARKAWI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- sediaan farmasi seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- obat tradisional seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat disebutkan :

- Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Pasal 1 ayat (13) yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar;
- Pasal 2 ayat (2) izin edar diberikan oleh Menteri;
- Pasal 2 ayat (3) Menteri melimpahkan pemberian izin edar kepada Kepala Badan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (15) Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan;
- Pasal 1 ayat (16) Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab dibidang pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan kantor Polsek Loa Kulu Jalan Jend. Sudirman Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kukar;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa kedatangan ada membawa obat keras jenis Double L sebanyak 5 (lima) jumbo yang mana masing-masing jumbo berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis LL;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita saksi AGUS INDRATMO Bin SLAMET dan saksi M. ZULKIFLI, S.H. Bin ARIFUDDIN bersama anggota Polsek lainnya melakukan kegiatan dengan giat cipta kondisi (rajia) dengan cara melakukan pemeriksaan baik kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor maupun badan kendaraan bermotor kemudian terdakwa melintas di depan kantor Polsek Loa Kulu selanjutnya saksi AGUS INDRATMO Bin SLAMET dan saksi M. ZULKIFLI, S.H. Bin ARIFUDDIN memeriksa badan dan barang bawaan berupa tas selempang warna biru abu-abu milik terdakwa yang dikenakan terdakwa dibadannya dan setelah tas tersebut dibuka dan dilakukan pemeriksaan ada ditemukan barang berupa obat jenis LL sebanyak 5 (lima) jumbo bungkus dengan menggunakan 2 (dua) buah kresek warna hitam ;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa obat keras jenis LL tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. YUDI, dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan dijual kembali;

- Bahwa, benar barang bukti berupa 5 (lima) jumbo obat LL, dimana 1 (satu) jumbo berisikan kurang lebih 1000 (seribu) butir, 1 (satu) buah tas selempang, uang tunai sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah), 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam yang digunakan untuk membungkus 5 (lima) jumbo obat jenis LL, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, dalam membawa dan menguasai obat keras jenis LL tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6882/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 3290/2018/NOF berupa tablet warna putih LL benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) jumbo obat keras Jenis LL dengan isi per jumbo \pm 1.000,- butir, 2 (dua) lembar plastik

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kresek) warna hitam yang digunakan untuk membungkus obat keras jenis LL sebanyak 5 jumbo, 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap Uang tunai sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan telah menghambat program pemerintah dalam peredaran obat keras;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUMRI Alias AMBY Bin SARKAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMRI Alias AMBY Bin SARKAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) jumbo obat keras Jenis LL dengan isi per jumbo \pm 1.000,- butir;
 - 2 (dua) lembar plastik (kresek) warna hitam yang digunakan untuk membungkus obat keras jenis LL sebanyak 5 jumbo;
 - 1 (satu) buah tas slempang;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 144.000,-;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2018, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, SH. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)